

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PELAKSANAANNYA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa' (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian), ash-shalahu (keberesan).¹ Zakat adalah maaliyyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari segi ajaran Islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang kelima, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidh-dharurahatau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.

Sedangkan zakat secara istilah adalah bagan dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.² Hubungan antara pengertian zakat secara istilah dan segi

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h.10.

² Majma' Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith, Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972, h.396.

bahasa, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh dan berkembang, suci dan beres (baik).³ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat a-Taubah: 103 dan surah Ar-Ruum: 39, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁴

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*⁵

Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang

³ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, h.10.

⁴ Lajnah Pentashih Mushaf AlQur'an, *AlQuran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000, h. 928

⁵ *Ibid.*, h. 679.

yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁶

Zakat adalah harta yang wajib dsisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam Q.S. Al-Mukminun: 2 dan 4, sebagai berikut:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya.⁸

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Dan orang-orang yang menunaikan zakat.⁹

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infaq, sedekah, dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. At-Taubah: 34, 40, dan 60 serta Q.S. Al-An'am: 141, sebagai berikut:

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, h.10.

⁷ Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, h.1.

⁸ Lajnah Pentashih Mushaf AlQur'an, *Op. Cit.*, h. 519.

⁹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 297-298.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.¹⁰

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثَانِيًا أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹¹

¹⁰ Muhammad Ibrahim Ash-Shiddiq, *Alqur'an Digital*, <http://al-jihad.blogspot.com>, Q.S. At-Taubah: 34.

¹¹ Muhammad Ibrahim Ash-Shiddiq, *Alqur'an Digital*, <http://al-jihad.blogspot.com>, Q.S. At-Taubah: 40

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹²

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*¹³

Dipergunakan kata-kata tersebut dengan maksud, karena memiliki

kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq (dalam At-

¹² Muhammad Ibrahim Ash-Shiddiq, *Alqur'an Digital*, <http://al-jihad.blogspot.com>, Q.S. At-Taubah: 60.

¹³ Lajnah Pentashih Mushaf AlQur'an, *Op. Cit.*, h. 771.

Taubah: 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (At-Taubah: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Zakat disebut hak, karena memang zakat itu merupakan ketentuan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, pengertian zakat secara *luqyah* (bahasa) berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan berarti juga *tazkiyah tathhir* (mensucikan)¹⁴.

Dalam buku Fikih Ibadah, Hasan Ayyub berpendapat bahwa secara etimologis, zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah¹⁵. Dalam redaksi yang tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Khalid bin Ali-Musyaiqih mengartikan kata zakat sebagai pertumbuhan, penambahan, penyucian dan penghargaan (pujian).¹⁶

Adapun pengertian zakat menurut istilah (terminologi) dari beberapa ahli fikih terdapat perbedaan redaksi, namun memiliki makna yang tidak jauh berbeda.

Berikut beberapa definisi zakat menurut para ahli fikih dan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 24.

¹⁵ Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 501.

¹⁶ Khalid bin Ali-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer Solusi Atas Fenomena Kekinian*, Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010, h. 2.

a. Yusuf Qardhawi

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁷

b. Ahmad Nahrawi Abdul Salam Al-Indunisi

Zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁸

c. Khalid bin Ali-Musyaiqih

Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, penyucian dan penghargaan (pujian).¹⁹

d. Munawir Syadzali

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim untuk kesejahteraan muslim oleh orang muslim.²⁰

e. Didin Khafidhuddin

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²¹

f. Al Mawardi

Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.²²

¹⁷ Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa 2004, h. 34.

¹⁸ Ahmad Nahrawi Abdul Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafii*, Jakarta: Hikmah (Mizan Pubilka), 2002, h., 490-495.

¹⁹ Khalid bin Ali-Musyaiqih, *Op.Cit.*, h.2

²⁰ Munawir Syadzali, et. al, *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991, h. 160.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 7.

²² Hasbi Ash Shdddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 26.

g. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²³

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib disisihkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan syariat Islam kepada *mustahiq* (8 ashnaf) dengan kadar tertentu sesuai aturan syariat.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat tidak hanya bersifat sukarela atau hanya memberi orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, tetapi zakat merupakan hak orang-orang fakir dengan ukuran tertentu.

“Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan tabarru’ atau sumbangan, dan bukan juga pemberian dari orang kaya kpada fakir miskin, tetapi ia adalah penuaian kewajiban orang-orang kaya sebagai muzaki atas hak orang fakir miskin dan beberapa mustahiq lainnya”.²⁴

Bahwa zakat seperti yang telah diketahui merupakan suatu kewajiban yang tegas berdasarkan ketetapan Allah SWT. Karena begitu pentingnya masalah ini, sehingga di dalam Al-Qur’an, lafal zakat (dengan segala bentuknya) disebut sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits, antara lain:

²³ Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2).

²⁴ H. Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 7.

a. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁵

b. Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

”Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahkan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁶

c. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1- 4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَادِعُونَ ﴿٢﴾
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

²⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 297-298.

²⁶ Mohamad Uda Kasim, *Zakat Teori, Kutipan dan Agihan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009, h. 98.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.²⁷

d. Hadist yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa Ramadhan. (HR.Muslim.²⁸

B. Syarat-syarat Zakat dan Wajib Zakat

Syarat-syarat Zakat:²⁹

1. Dimiliki dengan sempurna
2. Cukup nishab
3. Cukup haul
4. Lebih dari keperluan dasar
5. Mencegah pengadaaan di dalam zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib zakat dan syarat syah. Menurut kesepakatan ulama' syarat syah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Sedangkan syarat wajib zakat menurut DR. Wahbah Al-

²⁷ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 273.

²⁸ Muhammad Ibrahim Ash-Shiddiq, *Hadist Digital*, <http://al-jihad.blogspot.com>, hadist no. 701.

²⁹ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009, h. 35.

Zuhayly adalah:³⁰

1. Merdeka;
2. Islam;
3. Baligh dan Berakal;
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati;
5. Harta yang dizakati telah mencapai nilai nishab atau senilai dengannya;
6. Harta yang dizakati adalah milik penuh; dan
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan tahun Qamariyah.

Syarat-syarat Wajib Zakat:³¹

1. Muslim
2. Aqil
3. Baligh
4. Milik sempurna
5. Cukup nishab
6. Cukup haul

Golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:³²

1. *Fakir*, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu

³⁰ Wahbah Al-Zuahyly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008, h. 98-112.

³¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Departemen Agama RI: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008, h. 9-12..

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, at. al., *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, h. 347.

memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2. *Miskin*, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. *Gharimin*. Yang termasuk dalam golongan ini adalah: orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya, orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain, orang yang berutang karena sebab dhoman (menanggung sebagai jaminan utang orang lain).
4. *Amil*, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
5. *Muallaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
6. *Hamba Sahaya*, yang ingin memerdekakan dirinya.
7. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll.)
8. *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di jalan.

C. Pelaksanaan Zakat Secara Langsung

Yang dimaksudkan dengan pelaksanaan zakat secara langsung ialah apabila orang-orang yang berkewajiban memberi zakat, secara langsung membagikan zakat mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Cara ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah memahami hukum fiqih yang berkenaan dengan zakat.

Pengelolaan zakat secara langsung, menurut Didin Hafidhuddin dalam buku *The Power Of Zakat*, memiliki beberapa ciri khas,³³ antara lain:

1. Pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat;
2. Zakat yang dikeluarkan hanya terbatas pada zakat fitrah;
3. Zakat yang dikeluarkan bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat;
4. Harta obyek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Pengelolaan zakat secara langsung masih dilakukan karena beberapa hal,³⁴ yaitu:

1. Belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu;
2. Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat;
3. Profesi amil zakat masih dianggap profesi sampingan; dan
4. Sosiali tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun hal yang ada kaitannya zakat masih jarang dilakukan.

Pelaksanaan zakat secara langsung tanpa ada badan amil zakat yang mengurusinya, jelas lebih banyak segi negatifnya dari pada yang positif,³⁵ karena:

1. Belum tentu orang-orang kaya yang wajib membayar zakat itu mengerti dan faham akan hukum-hukum dan masalah-masalah yang bersangkutan

³³ Didin Hafidhuddin Dkk., *The Power Of Zakat*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h. 93-

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 11.

paut dengan zakat. Oleh karenanya, maksud dan tujuan zakat kemungkinan besar tidak akan dapat mengenai sasarannya. Sebagai contoh, ada seorang kaya yang setiap hari rajin mencatat setiap lima puluh atau seratus rupiah yang diberikan kepada para pengemis yang datang ke rumahnya. Kemudian setelah satu tahun, uang-uang yang telah diberikan kepada para pengemis tersebut dijumlah; lalu dimasukkan atau dianggap sebagai zakat yang telah dikeluarkan. Demikian pula setiap sumbangan yang pernah diberikan. Dengan demikian, terkadang pada waktu ia berkewajiban mengeluarkan zakat, ia tidak mengeluarkan zakat sedikitpun, karena jumlah uang yang telah diberikan kepada para pengemis dan uang sumbangan, sudah sama dengan jumlah zakat yang harus dibayarkan atau malah melebihi. Dan terkadang ia mengeluarkan sedikit saja, karena jumlah uang yang sudah dikeluarkan hanya kurang sedikit saja dari jumlah zakat yang harus dibayarkan.

2. Karena sifat bakhil dan cinta harta yang ada pada manusia, maka orang-orang yang telah berkewajiban membayar zakat mencari seribu satu macam hialah (daya upaya) untuk membebaskan dirinya dari kewajiban zakat, tanya ada kekuatan lahiriyah yang mengharuskan dan memaksa mereka untuk mengeluarkan zakatnya.
3. Karena nafsu tamak terhadap harta yang ada pada manusia, tidak jarang mereka yang pada waktu tertentu berkewajiban mengeluarkan zakat, mereka tidak mau mengeluarkannya dengan dalil dipinjam dahulu untuk

menambah modal mereka, tanpa ada kekuasaan lahiriyah yang dapat mencegah dan melarang perbuatan mereka tersebut.

4. Tidak mustahil jika ada orang-orang yang menerima bagian zakat sedemikian banyak karena mereka banyak dikenal oleh orang-orang kaya sebab kedudukan mereka di masyarakat. Padahal sebenarnya mereka ini kurang begitu memerlukannya.

Sebaliknya banyak sekali fakir miskin yang sebenarnya sangat memerlukan bantuan dari bagian zakat tersebut, tetapi karena tidak mempunyai kedudukan di mata orang-orang kaya mereka ini hanya menerima bagian yang sedikit, bahkan hanya cukup untuk dimakan beserta keluarganya dalam waktu sehari dua saja.

5. Mungkin sekali, orang yang semestinya tidak berhak menerima bagian zakat, dia dapat memperoleh bagian zakat sebab nampaknya seperti orang yang tidak mampu.

Padahal segala kebutuhan hidupnya telah dicukupi oleh keluarganya yang kaya raya. Sedang orang-orang miskin yang semestinya berhak menerima zakat malahan tidak menerima, karena nampaknya seperti orang yang cukup saja.

Namun ada satu segi yang positif dari pelaksanaan zakat secara langsung ini yang tidak ada pada pelaksanaan-pelaksanaan zakat lainnya, yaitu terjalinnya hubungan batin yang erat sekali antara orang yang memberikan zakat dengan orang yang menerimanya.

D. Pelaksanaan Zakat Secara Amil, Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat oleh panitia dewasa ini kita saksikan pelaksanaan zakat di seluruh pelosok tanah air kita ini, sebagian besar ditangani oleh panitia-panitia yang menamakan diri "amil zakat" yang dibentuk oleh organisasi-organisasi Islam yang ada. Terkadang kita lihat dalam satu kampung ada dua tiga panitia amil zakat. Sebab rupanya masing-masing organisasi Islam yang ada di kampung tersebut merasa berkepentingan untuk membentuk panitia sendiri.

Bahkan sampai-sampai ada organisasi wanita yang membentuk amil zakat sendiri. Sepanjang pengetahuan kami, pengurusan zakat yang dilaksanakan oleh panitia atau badan amil zakat swasta ini lebih banyak segi negatifnya dari pada yang positif. Hal ini disebabkan antara lain,³⁶ karena:

- a. Sering terjadi dalam satu kampung dibentuk beberapa buah panitia atau badan amil zakat yang satu sama lain saling berlomba untuk mencari pengaruh agar dapat mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa ia telah memberikan zakatnya kepada panitia A misalnya, maka hal itu sukar sekali untuk dikontrol kebenaran ucapannya; sebab biasanya antara panitia-panita tersebut tidak ada koordinasi dan tidak ada kerja sama.

³⁶ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, <http://www.dompethuafa.Or.id/zakat/z008.htm>, h. 6.

- b. Panitia-panitia atau badan-badan amil zakat swasta ini tidak mempunyai wewenang untuk menghitung harta benda milik orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, apalagi memaksa mereka untuk mengeluarkan dan membayarkan zakat mereka. Sehingga panitia-panitia atau badan-badan amil zakat ini praktis hanya sebagai penampung zakat dari orang-orang yang ingin mengeluarkannya.

Inilah alasan utama mengapa panitia-panitia dan badan-badan amil zakat yang dibentuk oleh organisasi-organisasi swasta ini oleh Mukhtamar Nahdlatul Ulama' ke 27 dinyatakan tidak sah sebagai amil zakat syar'i yang berhak mengelola dan menerima bagian dari zakat.

- c. Pada umumnya panitia-panitia atau badan-badan amil zakat swasta ini lebih mementingkan dan lebih mengutamakan kepentingan golongan yang diwakilinya daripada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
- d. Pada umumnya keberadaan atau wujud dari panitia-panitia atau badan-badan amil zakat swasta ini justru mengurangi hak dan bagian zakat dari fakir miskin serta golongan lainnya; karena hasil zakat yang telah dikumpulkan oleh panitia-panitia atau badan-badan amil zakat swasta ini biasanya sebelum dibagikan kepada mereka yang berhak menerima terlebih dahulu sudah dipotong sekian persen untuk keperluan administrasi, sekian persen untuk kas ranting, sekian persen untuk kas cabang dan lain sebagainya. Dengan demikian, hasil zakat itu tidak terbagi menurut aturan yang semestinya. Bahkan terkadang ada sesuatu panitia atau badan amil zakat, dengan alasan sebagai amil zakat, yang

memberikan bagian dari hasil zakat kepada para anggota panitia jauh lebih banyak dari pada bagian yang diberikan kepada masing-masing orang yang berhak menerima zakat. padahal anggota panitia atau badan amil zakat tersebut, karena sudah kaya, semestinya tidak memerlukannya. Padahal masih banyak orang-orang yang berhak menerima zakat yang karena anggota keluarganya, sangat memerlukan bagian yang lebih dari pada yang sudah mereka terima.

- e. Pernah terjadi ada organisasi wanita yang membentuk panitia yang menamakan dirinya sebagai "badan amil zakat"; tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh amil zakat. Ada juga panitia atau badan amil zakat yang semata-mata hanya ingin menyalurkan hasil zakat yang telah dikumpulkan, kepada mereka yang berhak menerima, tanpa mengurangi sepeser pun hasil zakat tersebut untuk kepentingan administrasi dan lain sebagainya. Akan tetapi jumlah panitia semacam ini mungkin hanya beberapa buah saja di antara sekian banyak panita atau badan amil zakat swasta.

Dalam Undang-undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan,³⁷ antara lain:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 1).
- b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk

³⁷ Elsi Kartika Sari, *Op. Cit.*, h.14.

- diberikan kepada yang berhak menerimanya. (pasal 1 ayat 1).
- c. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. (pasal 2).
 - d. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat. (pasal 3).
 - e. Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(pasal 4)
 - f. Pengelolaan Zakat bertujuan:³⁸
 - 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
 - 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
 - g. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat terdiri:³⁹
 - 1) Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.

³⁸ Elsi Kartika Sari, *Op. Cit*, h.44

³⁹ DitJen. Bimas Islam dan Urusan HAJI, *Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999*, Jakarta: Depag RI, 1999, h. 4.

- 2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
 - 3) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - 4) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala kantor Urusan Agama.
 - 5) Dalam melaksanakan pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat untuk melayani Muzakki yang berada di desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah maupun luar negeri.
- h. Lembaga Amil Zakat terdiri:
- 1) Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dikukuhkan oleh Menteri Agama
 - 2) Lembaga Amil Zakat tingkat daerah provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi.
- i. Pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.
- j. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri dari atas ulama, kaum cendekia dan masyarakat.

Hal ini berbeda dengan pengelolaan zakat dalam pelaksanaan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011,⁴⁰ menyebutkan bahwa:

⁴⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <http://www.dompethuafa.or.id/zakat/z008.htm>, h. 1-6.

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
- c. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS;
- d. BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- e. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
- f. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;
- g. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;

- h. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;
- i. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing;
- j. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya;
- k. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ;
- l. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- m. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

- 4) Memiliki pengawas syariat;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Berdasarkan perbedaan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat secara amil melalui undang-undang pengelolaan zakat mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh BAZNAS dan BAZ Provinsi dan BAZ Kabupaten/Kota. Oleh karena itu eksistensi BAZ Kecamatan yang ada mengalami disfungsi lembaga/instansi pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat, menurut Yusuf Qardawi dalam *Fiqh al-Zakah* menyatakan bahwa: *“The first of these is that one is required to be muslim, since working in zakah is form of public authority and responsibility (wilayah) for muslim. For all such positions it is a requirement that holders be muslim in zakah organization”*.⁴¹ Artinya: yang pertama adalah bahwa seseorang dituntut untuk muslim, karena bekerja di zakat adalah bentuk otoritas publik dan tanggung jawab (wilayah) untuk muslim. Untuk semua posisi seperti itu

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Malaysia: Islamic Book Trust 607 Mutiara Majestic, 2011, h. 389.

adalah persyaratan bahwa pemegang menjadi muslim di organisasi zakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga/instansi/organisasi zakat harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah bahwa pekerja/karyawan dalam lembaga/instansi/organisasi pengelolaan zakat harus seorang muslim. Hal ini dikarenakan bekerja di zakat adalah bentuk otoritas publik dan tanggung jawab sebagaimana wilayah tanggung jawab muslim.

“Dengan pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat”.⁴²

⁴² Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, h. 90.